



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 09 / 2006

TENTANG

PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang dan Pasal 47 Undang – Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas –tugas DPRD Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang anggota, serta dibentuk sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;
 - c. bahwa Peresmian Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 6 Juni 2006, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
11. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 8 Ser E Nomor 4);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata Kerja fungsi, tugas dan wewenang Badan Kehormatan sebagaimana diktum PERTAMA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD Kabupaten Batang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : **B a t a n g**
pada tanggal : **6 Juni 2006**

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO